



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 20/UN7.F4/HK/II/2024**

TENTANG

**PENGGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- c. bahwa dalam mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu mengangkat personalia untuk mengelola kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pengelola Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat Pengelola Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Pengelola Unit Bidang Penelitian mempunyai tugas:
1. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian kelompok studi, kelompok kerja, penelitian mandiri dan pihak lain;
2. Mencatat data kegiatan penelitian; dan
3. Mengevaluasi program kerja bidang penelitian
b. Pengelola Unit Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
c. Pengelola Unit Bidang Publikasi mempunyai tugas:
1. Mengkoordinir jurnal yang dimiliki Fakultas Kedokteran Undip
2. Mendistribusikan hasil riset di lingkungan Fakultas Kedokteran Undip
3. Melakukan pelatihan menulis dan metodologi penelitian
4. Berkoordinasi dengan Tim KTI/Kordik disemua Program Studi.
- KETIGA : Kepada Pengelola Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Februari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 20/UN7.F4/HK/II/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONALIA:

NO	NAMA	Jabatan
1	dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D., Sp.JP	Ketua
2	dr. Dwi Retnoningrum, Sp.PK	Sekretaris
3	Tyas Putri Maharani, ST	Sekretariat
4	Anies Nur Rahmawati, S.Pd.	Sekretariat
5	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	Koordinator Penelitian
6	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J.	Anggota Penelitian
7	Dr. dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK(K), M.Si.Med.	Anggota Penelitian
8	Madya Sulisno, S.Kep., M.Kes.	Anggota Penelitian
9	Ahmad Syauby, S.Gz., M.P.H., Ph.D.	Anggota Penelitian
10	Drg. Isniya Nosartika, MDSc	Anggota Penelitian
11	Dr. dr. Nydia Rena Benita Sihombing, M.Si.Med.	Anggota Penelitian
12	dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M(K).	Koordinator Pengmas
13	dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med., Sp.PA	Anggota Pengmas
14	dr. Arnita Novitasari Saubig, Sp.M(K)	Anggota Pengmas
15	Eva Annisaa, S.Farm., Apt., M.Sc.	Anggota Pengmas
16	Rachma Purwanti, S.KM., M.Gizi	Anggota Pengmas
17	drg. Yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes.	Anggota Pengmas
18	Widyandani Sasikirana, S.Farm., Apt., M.Biotech	Anggota Pengmas
19	dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D.	Koordinator Publikasi
20	Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK(K), M.Si. Med	Anggota Publikasi
21	Faizah Fulyani, S.Si., M.Sc., Ph.D.	Anggota Publikasi
22	Nur Setiawati Dewi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom	Anggota Publikasi
23	dr. Yora Nindita, M.Sc	Anggota Publikasi
24	Wimzy Rizqy Prabhata, S.Farm., M.Sc., Apt.	Anggota Publikasi
25	Tira Hamdillah Skripsa, S.KG., M.Kes.	Anggota Publikasi
26	Binar Panunggal, S.Gz., M.P.H.	Anggota Publikasi

Semarang, 26 Februari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

